

## BAB III

### DANA TALANGAN HAJI

#### A. Pengertian Dana Talangan Haji

Pembiayaan Dana Talangan Haji Perbankan Syariah merupakan pembiayaan dalam bentuk konsumtif yang ditujukan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan biaya setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh Kemenag RI melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT), untuk mendapatkan nomor *seat* porsi haji dengan menggunakan akad *Qardh* dan *Ijarah*.<sup>1</sup>

Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, dalam website bank Syariah Mandiri disebutkan bahwa Pembiayaan Talangan Haji adalah pinjaman (*Qardh*) dari bank Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Dana talangan ini dijamin dengan deposit yang dimiliki nasabah. Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Atas jasa peminjaman dana talangan ini, bank Syariah memperoleh imbalan (*fee/ujrah*) yang besarnya tidak didasarkan pada jumlah dana yang dipinjamkan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Utomo, *Produk Talangan Haji*

<sup>2</sup> [http:// www.syariahmandiri.co.id/category/.../pembiayaan-talangan-haji/](http://www.syariahmandiri.co.id/category/.../pembiayaan-talangan-haji/)

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah/calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara, bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah; meningkatkan jumlah nasabah; dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah. Beberapa Bank Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memberikan layanan produk ini kepada masyarakat.

## **B. Dasar Hukum Dana Talangan Haji**

Dasar dikeluarkannya produk pembiayaan Dana Talangan Haji ini adalah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah). Ketentuan-ketentuan fatwa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *al-Ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa *al-Ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.<sup>3</sup>

Di dalam fatwa tersebut, DSN MUI mengemukakan dalil-dalil umum mengenai kebolehan akad *Qardh* dan *Ijarah* sebagai akad yang menjadi komponen produk ini. Ketentuan akad *Qardh* dan *Ijarah* pun telah diatur dalam fatwa-fatwa yang lain. Untuk akad *Qardh*, ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang memerlukan.
2. Nasabah *al-Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
5. Nasabah *al-Qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
  - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
  - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.<sup>4</sup>

Sementara itu, ketentuan akad *Ijarah* diatur sebagai berikut:

*Pertama*, rukun dan syarat *Ijarah*:

1. Sighat *Ijarah*, yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
2. Pihak-pihak yang berakad: terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa.
3. Obyek akad *ijarah* adalah :
  - a. Manfaat barang dan sewa; atau
  - b. Manfaat jasa dan upah.<sup>5</sup>

*Kedua* : Ketentuan Obyek *Ijarah*:

---

<sup>3</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah.

<sup>4</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*.

<sup>5</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Ijarah*.

1. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
2. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
3. Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
4. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syari'ah.
5. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
6. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
7. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.
8. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan obyek kontrak.
9. Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.<sup>6</sup>

*Ketiga* : Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah:

1. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
  - a. Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang.
  - c. Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
2. Kewajiban nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa:
  - a. Membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak.
  - b. Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiil).
  - c. Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.<sup>7</sup>

### C. Dampak Dana Talangan Haji

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> *Ibid.*

Sejak kemunculan perdananya tahun 2006, produk Pembiayaan Dana Talangan Haji telah memberikan warna baru pada produk pembiayaan bank syariah. Produk ini juga telah memberikan banyak kemudahan terutama bagi nasabah yang tidak/belum mampu secara langsung mendaftar ke Kemenag RI dikarenakan dana setoran awal yang harus dikeluarkan calon jamaah haji adalah sebesar Rp 25 juta, sementara itu dengan produk Dana Talangan Haji ini nasabah cukup membayar 5% dari setoran awal biaya haji tersebut.<sup>8</sup>

Salah satu pakar perbankan dan keuangan syariah, Agustianto Minka dalam situs resminya juga menjelaskan bahwa Dana Talangan Haji yang dilakukan bank-bank syariah memiliki multi *masalah}ah}* bagi banyak pihak. Multi-*masalah}ah}* artinya mendatangkan banyak manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, bagi rakyat (UKM), bagi bangsa, negara, serta lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemaslahatan itu di antaranya:

*Pertama*, bagi umat Islam, talangan haji itu meringankan (*takhfif*).

*Kedua*, kemaslahatan bagi ekonomi bangsa. Dana haji yang sudah berjumlah Rp 43 triliun lebih, akan terus bertambah jika program talangan haji dilanjutkan.

*Ketiga*, kemaslahatan bagi lembaga perbankan syariah. Dana setoran minimal untuk ongkos naik haji menjadi tambahan darah bagi perbankan syariah untuk berkembang.

---

<sup>8</sup> Yogie Raspati, “BMI Relaunching Arafah”, dalam [http://www.muamalatbank.com/home/news/media\\_expose/731](http://www.muamalatbank.com/home/news/media_expose/731) (3 Maret 2010)

*Keempat*, dana haji tersebut dapat disalurkan untuk Usaha Kecil dan Menengah yang pada gilirannya akan membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.<sup>9</sup>

Kemudahan dan kemurahan yang diberikan bank syariah dalam produk ini menjadikan minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji yang memang sudah besar menjadi terakomodasi, terbukti untuk Wilayah Jawa Timur, estimasi porsi keberangkatan haji dan daftar tunggu (*waiting list*) lima tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

*Tabel 2: Estimasi Porsi Haji Jawa Timur<sup>10</sup>*

| <b>Tanggal Pendaftaran</b> | <b>Porsi Haji/Tahun</b> | <b>Estimasi Keberangkatan</b> |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| 24-12-2008                 | 33.935                  | 2012                          |
| 03-04-2009                 | 33.935                  | 2013                          |
| 30-09-2009                 | 33.935                  | 2014                          |
| 17-12-2009                 | 33.935                  | 2015                          |
| 25-02-2010                 | 33.935                  | 2016                          |
| 21-09-2010                 | 33.935                  | 2017                          |
| 23-12-2010                 | 33.935                  | 2018                          |
| 01-04-2011                 | 33.935                  | 2019                          |
| 30-09-2011                 | 33.935                  | 2020                          |
| 20-12-2011                 | 33.935                  | 2021                          |
| 20-03-2012                 | 33.935                  | 2022                          |
| 05-09-2012                 | 33.935                  | 2023                          |
| 14-11-2012                 | 33.935                  | 2024                          |
| 03-01-2013                 | 33.935                  | 2025                          |

<sup>9</sup> Agustianto, “Dana Talangan Haji tidak perlu Dilarang”, dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=1232> (16 Desember 2012)

<sup>10</sup> <http://jatim.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=11726>

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2008, daftar tunggu haji masih empat tahun dengan estimasi keberangkatan tahun 2012. Namun mulai tahun 2009-2012, setiap tahunnya jumlah pendaftar haji tiga kali lebih banyak dari pada kuota yang tersedia. Pendaftar di tahun 2009 estimasi keberangkatan antara tahun 2013-2015, artinya pendaftar harus menunggu empat sampai enam tahun untuk bisa berangkat haji, begitu pun pendaftar pada tahun 2010-2012. Terakhir, pada tahun 2013 estimasi keberangkatannya tahun 2025, artinya pendaftar tersebut harus menunggu sampai 12 tahun untuk bisa berangkat ibadah haji. Panjangnya daftar tunggu ini diklaim sebagai akibat dari adanya Dana Talangan Haji.

Kemudahan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah pengguna produk Pembiayaan Dana Talangan Haji memang tidak serta merta tanpa resiko. Selain membuat bertambah panjangnya daftar tunggu calon jamaah haji, juga banyak hal yang ditimbulkan dari adanya produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini.

Dari segi akad, meskipun sudah dikeluarkan fatwa DSN mengenai status hukum transaksi ini. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya yang peneliti singgung pada bab satu mengenai Kajian Pustaka, produk Pembiayaan Dana Talangan Haji bank syariah menggunakan akad yang berbeda-beda. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Setia Wahyuni, *“Analisis Hukum Islam terhadap Pembiayaan Talangan Haji dengan menggunakan Akad Ijarah*

*multijasa di BNI Syariah*". Penelitian ini membahas Pembiayaan Talangan Haji menggunakan akad *Ija>rah* multijasa.<sup>11</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Hidayatun Nadifah, "*Studi Penerapan Akad Qard} pada Produk Talangan Haji Tahun 2012 di BTN Syariah Cabang Surabaya dalam Perspektif Hukum Islam*". Pada penelitian ini membahas penerapan akad *Qard}* pada produk Talangan Haji guna memperoleh *seat* porsi haji di mana dalam memberikan pinjaman (*Qard}*) BTN Syariah (*muqrid}*) membebankan biaya administrasi yang jumlahnya tergantung pada besarnya pinjaman (*Qard}*) kepada nasabah talangan haji (*muqtarid}*).<sup>12</sup>

Penelitian terakhir oleh Abu Bakar Thoriq Afandi, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Prinsip Penyaluran Dana dengan Menggunakan Akad Qard} dan Ijar>ah dalam Pembiayaan Dana Talangan Haji yang dijalankan PT Bank Syariah Gresik*". Pada penelitian ini PT Bank Syariah Gresik memberikan Dana Talangan Haji menggunakan akad *Qard}* dan juga jasa pengurusan Ibadah Haji melalui SISKOHAT, di mana nasabah harus membayar *ujrah* atas jasa pengurusan tersebut dengan menggunakan akad *Ija>rah*.<sup>13</sup>

Dari dua penelitian sebelumnya, kesimpulan dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa produk Pembiayaan Dana Talangan Haji di bank-bank syariah tersebut tidak sesuai dengan prinsip syari'ah. Berbeda dengan penelitian ketiga yang menyimpulkan produk tersebut sesuai dengan syari'ah dengan syarat

---

<sup>11</sup> Setia, *Analisis Hukum Islam*.

<sup>12</sup> Nadifah, *Studi Penerapan Akad Qard}*.

<sup>13</sup> Thoriq, *Analisis Hukum Islam*.

harus sesuai dengan fatwa DSN No. 29/DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji.

Jika membahas kemudahan yang diberikan bank syariah dalam produk ini, juga muncul permasalahan baru. Akibat daftar tunggu yang menjadi jauh lebih lama akibat banyaknya yang mendaftar haji, dan untuk mengurangi jumlah pendaftar haji melalui Dana Talangan Haji, salah satu bank syariah menaikkan jumlah *ujrah*-nya, yang awalnya hanya Rp 2,5 juta menjadi Rp 5 juta tiap tahunnya. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) cabang Solo. Bahkan seperti yang dilakukan rekannya BMI cabang Surabaya, sekarang produk itu dihentikan.<sup>14</sup>

Kasus miris yang masih melekat di benak masyarakat adalah terbongkarnya praktek jual beli porsi haji. seperti dilansir harian Surya edisi Selasa, 9 Oktober 2012. Lebih jelasnya, peneliti kutip langsung sebagai berikut:

**Surya, Selasa, 9 Oktober 2012**, - *Antrian haji* yang kini sampai 13 tahun membuat sebagian orang tidak sabar menunggu, sehingga mereka menjadi sasaran empuk *oknum petugas haji*. Karena itulah, praktik *jual beli porsi haji* masih ditemukan.

Menurut *Staf Humas PPIH (Panitia Penyelenggara Ibadah Haji) Embarkasi Surabaya, Fatchul Arief*, pihaknya baru saja menemukan 36 orang yang nyaris berangkat haji dengan *paspor palsu*. Sedianya, 36 orang asal *Kabupaten Mojokerto* itu diberangkatkan dari *Embarkasi Surabaya* ke *Tanah Suci* pada pukul 10.00 WIB kemarin. Namun, petugas berhasil mendeteksi adanya penyimpangan sehingga mereka tak jadi diberangkatkan.

---

<sup>14</sup> Astuti Paramita, "Bank Muamalat Hentikan Dana Talangan Haji", dalam <http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/news/2012/10/22/133415/Bank-Muamalat-Hentikan-Dana-Talangan-Haji> (22 Oktober 2012)

Kami heran, masih ada yang nekat berangkat haji dengan memalsu paspor. Sebanyak 36 orang asal *Kabupaten Mojokerto* itu kita gagalkan pemberangkatannya gara-gara paspor palsu, “kata Arief Arief menjelaskan, munculnya kasus itu biasanya bermula dari adanya *Calon Jamaah Haji (CJH)* resmi yang *gagal berangkat* karena berbagai hal seperti meninggal dunia, sakit atau alasan lainnya. Padahal, segala persyaratan administratif termasuk *paspor haji* mereka sudah penuh.

Nah, porsi CJH yang *gagal berangkat* ini kemudian diperjualbelikan oleh *oknum petugas haji* ke mereka yang ingin sekali berhaji. Nilainya antara Rp 15 juta hingga Rp 25 juta per porsi,” jelas Arief<sup>15</sup>

Akibat penggunaan dana talangan, masyarakat justru yang memenuhi syarat kemampuan secara finansial harus menunggu bertahun-tahun untuk dapat menunaikan ibadah haji. Hal ini memunculkan ketidakadilan karena terhalangnya masyarakat yang mampu tersebut oleh penggunaan Dana Talangan Haji.<sup>16</sup>

#### **D. Larangan Dana Talangan Haji**

Menteri Agama Republik Indonesia, H. Suryadarma dalam sebuah wawancaranya dengan salah satu media online mengatakan bahwa Kemenag RI akan melarang Dana Talangan Haji karena membuat daftar antrian haji makin panjang. Hal itu disebabkan Dana Talangan Haji layaknya “kredit”, padahal salah satu syarat beribadah haji adalah memiliki kemampuan harta (*Istit}a>’ah*).<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi Surya, “Jual Beli Porsi Haji Terkuak”, harian Surya (9 Oktober 2012), 1-7.

<sup>16</sup> Nurul Kartiningsih, “Kontroversi Dana Talangan Haji”, dalam <http://sosbud.kompasiana.com/2012/10/08/kontroversi-dana-talangan-haji-494018.html> (08 Oktober 2012)

<sup>17</sup> Kompas, “Kemenag Akan Larang”

Pernyataan tersebut muncul melihat dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan Dana Talangan Haji juga aspek status hukum yang masih menimbulkan perselisihan pendapat di kalangan ulama baik mengenai makna *Istitja>'ah* maupun status akadnya. Akad yang dipakai dalam produk ini adalah menggunakan dua akad sekaligus atau lebih dikenal dengan istilah transaksi multi akad antara *Qard}* dan *Ija>rah*. Para ulama memang berbeda pendapat mengenai status hukum ini. Khususnya di Indonesia, Majelis Ulama Indonesia lewat Dewan Syariahnya memperbolehkan penggunaan produk ini. Namun, beberapa organisasi masyarakat (Ormas) islam memberikan fatwa yang berbeda. Seperti ormas Persatuan Islam (Persis)<sup>18</sup> dan Muhammadiyah<sup>19</sup> yang melarang penggunaan produk ini.

Pelarangan penggunaan produk Pembiayaan Dana Talangan Haji ini didukung oleh pengamat Kebijakan Publik yang juga penulis buku “Tidak Syar'inya Bank Syari'ah”, Zaim Saidi. Alasan beliau mendukung rencana pemerintah itu karena Dana talangan haji dinilai bentuk lain pinjaman berbunga, yaitu utang yang diberikan untuk membeli kursi haji, dengan biaya tertentu meskipun ditutupi dengan istilah lainnya. Menurutnya, praktek seperti ini hanya akan merugikan calon jamaah haji yang tidak bersedia melakukan pinjaman kepada perbankan. Sebab mereka yang mengambil pinjaman ini akan menggeser

---

<sup>18</sup> Agus Supriyanto, “Persisi Haramkan Dana Talangan Haji”, dalam <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/12/12/01/mecnf0-persis-haramkan-dana-talangan-haji> (01 Desember 2012).

<sup>19</sup> <http://www.blog.umy.ac.id/.../Fatwa-Tarjih-Muhammadiyah-ONH-Dengan-Hutang-Bank/>

mereka yang antri sesuai dengan kemampuan setoran masing-masing, dan ini dinilai menimbulkan ketidakadilan.<sup>20</sup>

Polemik ini pun memunculkan wacana baru penyelenggaraan haji di Indonesia. Kemenag RI akan menaikkan nominal setoran awal haji regular yang dipatok antara Rp 30 juta hingga Rp 32,5 juta per orang.<sup>21</sup> Kemenag RI juga diminta memberlakukan sistem buka tutup pendaftaran haji, atau bahkan menutup pendaftaran haji sementara sampai Kemenag RI mampu melakukan pembenahan, menertibkan, dan melancarkan daftar tunggu yang panjang tersebut.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Cholis Akbar, “Zaim: Segera Larang Dana Talangan, Beralihkan ke Dinar!”, dalam <http://www.hidayatullah.com/read/25690/01/11/2012/zaim:-segera-larang-dana-talangan,-beralihkan-ke-dinar!.html> (01 November 2012).

<sup>21</sup> Redaksi JPNN, “Kemenag Naikkan Setoran Awal Haji”, dalam <http://www.jpnn.com/read/2012/10/18/143785/Kemenag-Naikkan-Setoran-Awal-Haji-> (18 Oktober 2012)

<sup>22</sup> Redaksi Surabaya Kita, “Pemerintah Diminta Tutup Pendaftaran Haji”, dalam [http://surabayakita.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=5301:pemerintah-diminta-tutup-pendaftaran-haji&catid=25&Itemid=28](http://surabayakita.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5301:pemerintah-diminta-tutup-pendaftaran-haji&catid=25&Itemid=28) (13 November 2012).